



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Herman bin Jafar Palewai, NIK -, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Melawai RT.21 No.100, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telepon -, sebagai Pemohon I;

Santi binti Rasyid, NIK -, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan terakhir tidak pernah sekolah, tempat kediaman di Jalan Adipura 2 RT.05, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik - dan Nomor Telepon -, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 80/Pdt.P/2024/PA.Botg,

Hlm 1 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 05 April 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-759/kua.16.08.02/PW.01/11/2024 tanggal 28 November 2024;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon I dan pemohon II telah lahir anak perempuan bernama;

Nama : Febriyanti Rahmadani binti Herman
NIK : -
Tanggal Lahir : Bontang, 25 September 2007
Umur : 17 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Jalan Melawai RT.21 No.100, Kelurahan Berbas
Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Nama : Arnol Melve bin Pallao
NIK : -
Tanggal Lahir : Bontang, 21 Mei 2005
Umur : 19 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang Ikan
Penghasilan : Rp. 3.500.000,00/bulan
Tempat Tinggal : Jalan Kapal Selam 1 No.43 RT.19, Kelurahan
Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang,
Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut

Hlm 2 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-749/KUA.16.06.02/PW.01/11/2024 tanggal 21 November 2024;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya mengaku telah melakukan hubungan suami isteri dan telah menjalin hubungan asmara sehingga tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2024;
6. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon I dan pemohon II yang bernama Febriyanti Rahmadani binti Herman untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Arnol Melve bin Pallao;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipanggil secara elektronik melalui domisili elektroniknya dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami terkait risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap

Hlm 3 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsinya dan potensi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I selaku ayah kandung dan Pemohon II selaku ibu kandung kepada anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pegawai negeri sipil sedangkan Pemohon II bekerja sebagai mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak mereka berdua yang bernama: Febriyanti Rahmadani lahir pada tanggal 25 September 2007, sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa mereka berdua sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan telah ditetapkan tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: Arnol Melve untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama: Febriyanti Rahmadani untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki bernama: Arnol Melve;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa mereka berdua sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon suaminya;

Bahwa ayah kandung calon suami bernama: Pallao dan ibu kandung calon suami bernama: Rowyyah memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung calon bernama: Pallao dan ibu kandung calon suami bernama: Rowyyah;

Hlm 4 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang bernama: Arnol Melve lahir pada tanggal 21 Mei 2005, sekarang berumur 19 tahun 6 bulan;
- Bahwa keduanya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suaminya bernama: Arnol Melve untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun kepada anaknya bernama: Arnol Melve untuk menikah dengan seorang perempuan bernama: Febriyanti Rahmadani walaupun ia belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
- Bahwa keduanya sanggup memberikan bantuan dan bimbingan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga anaknya apabila telah menikah dengan calon istrinya;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama: Arnol Melve selaku calon suami hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Arnol, lahir tanggal 21 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Kapal Selam 1 No. 43 RT 19 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dirinya berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan pendekatan seorang perempuan bernama: Febriyanti Rahmadani sejak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sebagai seorang pekerja karyawan swasta yang telah berpenghasilan sendiri setiap harinya sekitar Rp 3.500.000,00;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta

Hlm 5 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa sebelum memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi terlebih dahulu Hakim dan Penitara Pengganti menanggalkan segala bentuk atribut persidangan;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi bernama: Febriyanti Rahmadani hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama: Febriyanti Rahmadani yang kini berusia 17 tahun 2 bulan, karena lahir pada tanggal 25 September 2007;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve sejak beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor: - tertanggal 16 September 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);

Hlm 6 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi kartu keluarga atas nama orang tua calon suami yang dimohonkan dispensasi Nomor: - tertanggal 26 Juni 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor B-759/kua.16.08.02/PW.01/11/2024 tanggal 28 November 2024 dengan kutipan akta nikah Nomor 35/35/VI/1999, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi kutipan akta Kelahiran atas nama anak yang dimohonkan dispensasi: Febriyanti Rahmadani Nomor: 6474CLT0902201015264 tertanggal 11 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama calon mempelai laki-laki bernama: Arnol Melve Nomor: 6474CLT1607200909523 tertanggal 16 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi ijazah sekolah dasar tahun pelajaran 2020/2021 atas nama calon mempelai perempuan (Febriyanti Rahmadani) tertanggal 21 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6)

Hlm 7 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi ijazah madrasah tsanawiyah tahun pelajaran 2019/2020 atas nama calon mempelai laki-laki (Arnol Melve) tertanggal 05 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat keterangan kesehatan atas nama Febriyanti Rahmadani dengan Nomor 400.7/153/PUS-BS II/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Livia Fitriati pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bontang Selatan II, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi surat keterangan kesehatan atas nama Arnol Melve dengan Nomor 400.7/153.1/PUS-BS II/2024 tertanggal 14 November 2024 yang dikeluarkan oleh dr. Livia Fitriati pada Pusat Kesehatan Masyarakat Bontang Selatan II, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah atas nama: Febriyanti Rahmadani Nomor: B.749/KUA.16.06.02/PW.01/11/2024 tertanggal 21 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi surat keterangan telah mengikuti sesi kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini atas nama: Febriyanti Rahmadani dan Arnol Melve Nomor: 400.10.4.3/027/DP3AKB tertanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.11);

Hlm 8 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi hasil pemeriksaan psikologis No. 1875/Psikotes/IC/XII/2024 oleh Laela Siddiqah, M.Psi, Psikolog tertanggal 21 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Psikologi Insan Cita, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.12);

B. Bukti Saksi:

1. Resinta Pratiwi binti Latola, tempat tanggal lahir di Bontang, 27 Juni 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Melawa No. - RT. 21 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga mereka berdua;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Febriyanti;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Bontang karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve;
 - Bahwa umur Febriyanti Rahmadani belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur 17 tahun 2 bulan;
 - Bahwa hubungan antara Febriyanti Rahmadani dengan Arnol Melve sedemikian eratnya;
 - Bahwa Febriyanti Rahmadani berstatus perawan dan Arnol Melve berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa Febriyanti Rahmadani sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Arnol Melve;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Hlm 9 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Febriyanti Rahmadani dengan Arnol Melve tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Febriyanti Rahmadani selain Arnol Melve sebagai calon suaminya;
 - Bahwa Febriyanti Rahmadani sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;
2. Yogie Febrandha bin Guslan, tempat tanggal lahir di Bontang, 10 Februari 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan III No. 76 RT. 14 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan tetangga;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Febriyanti Rahmadani;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Bontang karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan;
 - Bahwa umur Febriyanti Rahmadani saat ini 17 tahun 2 bulan, yakni belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa hubungan antara Febriyanti Rahmadani dengan Arnol Melve sangat dekat dan sudah berpacaran sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa Febriyanti Rahmadani berstatus perawan dan Arnol Melve berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
 - Bahwa Febriyanti Rahmadani sudah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Arnol Melve;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;

Hlm 10 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Febriyanti Rahmadani dengan Arnol Melve tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Febriyanti Rahmadani sebagai calon suami sanggup untuk menjadi istri yang baik kepada calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I Pemohon dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Hlm 11 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Febriyanti Rahmadani) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Febriyanti Rahmadani, umur 17 tahun 2 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama: Arnold, namun olah karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak olah KUA Kecamatan Bontang Selatan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

Hlm 12 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga oleh yang demikian Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim dan panitera penggati pada saat memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menanggalkan atribut persidangan, sehingga oleh yang demikian Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.12 serta dua orang saksi di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I dan ayah kandung calon mempelai laki-laki sebagai kepala keluarga merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga, sedangkan ayah kandung calon mempelai laki-laki memiliki anggota keluarga, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal

Hlm 13 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan ayah kandung calon mempelai laki-laki masing-masing sebagai kepala rumah tangga dengan anggota keluarga yang nama-nama mereka sebagaimana tercantum di dalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta Kelahiran atas nama Febriyanti Rahmadani merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Febriyanti Rahmadani, lahir pada tanggal 25 September 2007, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Febriyanti Rahmadani belum berusia 19 tahun karena lahir pada tanggal 25 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Arnol Melve merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat

Hlm 14 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Arnol Melve, lahir pada tanggal 21 Mei 2005, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Arnol Melve telah berusia lebih di atas 19 tahun karena lahir pada tanggal 21 Mei 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan kelulusan sekolah dasar atas nama Febriyanti Rahmadani merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Febriyanti Rahmadani telah lulus sekolah dasar, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Febriyanti Rahmadani telah lulus sekolah dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi ijazah madrasah tsanawiyah atas nama Arnol Melve merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Arnol pernah

Hlm 15 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus sekolah menengah pertama, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Arnol Melve sudah lulus sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi berupa surat keterangan kesehatan atas nama Febriyanti Rahmadani dan Arnol Melve tertanggal 14 November 2024 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa setelah diadakan pemeriksaan kesehatan pada tanggal 14 November 2024 oleh dokter puskesmas bersangkutan, tidak ditemukan adanya tanda/gejala gangguan kesehatan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari Febriyanti Rahmadani dan Arnol Melve, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Febriyanti Rahmadani dan Arnol Melve tidak mengalami gejala gangguan kesehatan pada dirinya saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa penolakan kehendak menikah atas nama Febriyanti Rahmadani telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arnol Melve, namun ditolak dengan alasan calon mempelai perempuan baru berusia 17 tahun 2 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai perempuan belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi berupa surat telah mengikuti sesi kelas edukasi pencegahan perkawinan usia dini atas nama Febriyanti Rahmadani tertanggal 26 November 2024 yang dicocokkan dengan

Hlm 16 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah mengikuti kelas edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang meliputi pengetahuan kesehatan reproduksi, psikologi perkawinan, potensi terjadinya KDRT dan putus sekolah, serta pengenalan pengasuhan anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Febriyanti Rahmadani sudah mengikuti pusat pembelajaran keluarga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi berupa hasil pemeriksaan psikologis atas nama Febriyanti Rahmadani tertanggal 21 Desember 2024 yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah dilakukan pemeriksaan psikologi yang hasilnya adalah yang bersangkutan memiliki kondisi psikologis risiko tinggi karena kondisi psikologisnya yang tidak stabil dan karakter perilakunya yang kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi tindakannya, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hasil pemeriksaan psikologis terhadap Febriyanti Rahmadani menunjukkan yang bersangkutan memiliki risiko psikologis tinggi yakni depresi dan tanda-tanda kecemasan dalam kurun waktu seminggu terakhir;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk

Hlm 17 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Febriyanti Rahmadani, umurnya baru mencapai 17 tahun 2 bulan, karena lahir pada tanggal 25 September 2007;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon mempelai laki-laki telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, Arnol tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;

Hlm 18 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan Arnol sejak setahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Febriyanti Rahmadani telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: Febriyanti Rahmadani sejak seminggu terakhir mengalami tanda-tanda kecemasan dan depresi sebagai akibat kondisi psikologis risiko tinggi karena kondisi psikologisnya yang tidak stabil dan karakter perilakunya yang kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi tindakannya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II telah merestui calon mempelai laki-laki dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai

Hlm 19 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon mempelai istrinya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawina, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai suaminya, Arnol Melve tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Febriyanti Rahmadani, umurnya baru mencapai 17 tahun 2 bulan, karena lahir pada tanggal 25 September 2007, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan dengan calon mempelai istrinya mengingat umur calon mempelai perempuan belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya bahkan sejak seminggu terakhir ini calon mempelai

Hlm 20 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan tersebut mengalami tanda-tanda kecemasan dan depresi sebagai akibat kondisi psikologis risiko tinggi karena kondisi psikologisnya yang tidak stabil dan karakter perilakunya yang kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi tindakannya, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama Arnol Melve dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk

Hlm 21 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini sejak seminggu terakhir ini calon mempelai perempuan tersebut mengalami tanda-tanda kecemasan dan depresi sebagai akibat kondisi psikologis risiko tinggi karena kondisi psikologisnya yang tidak stabil dan karakter perilakunya yang kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi tindakannya sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai perempuan adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula si calon istri sering mengalami depresi dan tanda-tanda kecemasan sejak seminggu terakhir, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai perempuan meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa gangguan psikologis yang dialami oleh calon mempelai perempuan kian bertambah parah dari pada manfaatnya berupa menunggu usia calon mempelai perempuan hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-*

Hlm 22 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunnah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

وَيُكْرَهُ لِلرِّجَالِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْ بَنَاتِهِمْ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْ بَنَاتِهِمْ وَلِلرِّجَالِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْ بَنَاتِهِمْ وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَزَوَّجُوا مِنْ بَنَاتِهِمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS. al-Nur [24]: 32)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Febriyanti Rahmadani, lahir pada tanggal 25 September 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arnol Melve sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya di mana dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien, dan salah satu bentuk efektifitas dan efesiensi penyelesaian perkara adalah adanya amar asessor yang bertujuan mempertegas dan memperjelas dijatuhkannya suatu penetapan, sekaligus sebagai wujud untuk mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pernikahan usia dini yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon

Hlm 23 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve, maka Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikutsertakan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki kelas orientasi persiapan pernikahan selama 3 bulan sejak penetapan ini dijatuhkan sebagaimana dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: Febriyanti Rahmadani binti Herman, lahir pada tanggal 25 September 2007 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama: Arnol Melve bin Pallao, lahir pada tanggal 21 Mei 2005;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikutsertakan calon mempelai perempuan: Febriyanti Rahmadani binti Herman dan calon mempelai laki-laki bernama: Arnol Melve bin Pallao kelas orientasi persiapan pernikahan selama 3 bulan yang dimulai sejak penetapan ini dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 24 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim pada Pengadilan Agama Bontang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhasanah, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhasanah, A.Md., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bontang

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm 25 dari 25. Penetapan No. 80/Pdt.P/2024/PA.Botg